



PUTUSAN

Nomor ****/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat Tempat /Tgl lahir : Madenan/ 13 Maret 1989, umur 31 Tahun,
pekerjaan Swasta, dahulu : beralamat Kecamatan
Buleleng, Kabupaten Singaraja, sekarang beralamat di
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Agama
Hindu, Kebangsaan Indonesia Selanjutnya disebut
PENGUGAT.

Melawan :

Tergugat, Tempat /Tgl lahir : Singaraja, /15 Juli 1989, Umur 31 Tahun,
pekerjaan Sswasta, beralamat Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Singaraja Agama Hindu, Kebangsaan
Indonesia , Selanjutnya disebut **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Juli 2020 dalam Register Nomor 424/Pdt G/2020/PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadap Pemuka Agama Hindu yang bernama

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jro Gede Nyoan Rai, Di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Pada Tanggal 6 Oktober 2008 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 557/WNI/BII/2009 tanggal 10 Agustus 2009

2. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT Lahir pada tanggal 6 Maret 2009.
3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun, damai, harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak pernah terjadi pertengkaran maupun perselisihan
4. Bahwa hubungan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT seiring waktu mulai ada perselisihan paham yang dipicu adanya ketidakcocokan serta perbedaan prinsip dalam rumah tangga karena pengugat dan tergugat sudah tidak saling mencintai satu sama lain, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga timbul pertengkaran dan percecokan yang mengakibatkan diantara keduanya jarang untuk saling berkomunikasi.
5. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah dan sudah pisah ranjang sudah lebih dari sebelas tahun
6. Bahwa mengingat sudah tidak ada harapan lagi bagi kedua pihak untuk membangun rumah tangga yang harmonis, baik dari pihak keluarga, Desa dinas serta Desa adat sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil, sehingga keluarlah surat Keterangan Nomoer : 37/DP.PNY/IX/2017 tanggal 08 September 2017, yang intinya bahwa para pihak berpisah serta mengakhiri perkawinan secara adat, yang dihadiri serta disaksikan oleh

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prangkat desa dan adat setempat dan selanjutnya dari Dinas maupu Adat agar didaftarkan gugatan di pengadilan untuk proses lebih lanjut.

7. Bahwa dari hal-hal tersebut nyatalah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, oleh karena itu penggugat mohon perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perkawinan sesuai dengan pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, cq. Majelis hakim Perkara yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak kemudian memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu, di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Pada Tanggal 6 Oktober 2008 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 557/WNI/BII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, Sah Putus Karena Perceraian.
3. Menetapkan anak yang lahir dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama NI PUTU PUTU KESYA SEKARNITA DEWI tetap dalam asuhan Tergugat selaku Bapak Kandungnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang berkeadilan atas dasar kebijaksanaan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr. tanggal 17 Juli 2020, tanggal 30 Juli 2020, dan tanggal 6 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya yaitu pada petitum poin 3, yaitu menambahkan : "namunn tidak mengurangi hak Penggugat untuk bertemu sewaktu-waktu anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadap Pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Gede Nyoman Rai, Di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Pada Tanggal 6 Oktober 2008 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 557/WNI/BII/2009 tanggal 10 Agustus 2009 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 ; Foto Copi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 557/WNI/BLL/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 antara Kadek Agus Suarnadi dengan Luh Surahma Dewi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 975/Disp/BII/2009 tertanggal 7 Agustus 2009 atas nama Ni Putu Kesya Sekarnita Dewi, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara Luh Putu Surahma Dewi sebagai Pihak I dengan Kadek Agus Suarnadi sebagai Pihak II, tertanggal 30 Juni 2020 , setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P-3 sesuai aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat sebagaimana di atas Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu dari Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah suka sama suka secara agama Hindu di Kelurahan kampung Anyar Kecamatan dan kabupaten Buleleng, sekitar bulan Oktober 2008.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namanya Anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan dan Kabupaten Buleleng
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, dan sudah lama sekira tahun 2010 sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah dari tahun 2010, dan sekarang Penggugat sekarang tinggal di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal Madenan
- Bahwa yang mengasuh anaknya saat ini Tergugat sebagai Bapak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menjenguk anaknya karena tidak diberikan ijin ;
- Bahwa sebab Penggugat mengajukan gugatan ini dan ingin bercerai karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan tidak dinafkahi, sering terjadi percekcoakan terus - menerus dan tergugat suka bermain judi, setiap hari minum hingga mabuk Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, kalau ditanya oleh Penggugat masalah uang malah tergugat marah-marah entah kenapa;
- Bahwa Tergugat tidak ada ijin menikah dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering datang kerumah saksi dan cerita tentang masalah rumah tangganya bahwa suaminya (Tergugat) tidak menghiraukannya, Tergugat jarang dirumah pulang-pulangnya selalu marah;
- Bahwa pernah saksi lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut akhirnya penggugat tidak kuat bersama Tergugat hingga penggugat minta diceraikan saja.
- Bahwa Penggugat tidak bekerja dan Tergugat sekarang tidak bekerja;
- Bahwa dari pihak tergugat maupun keluarganya tidak pernah mendatangi Penggugat dan membicarakan masalah perkawinannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih baik Penggugat dengan tergugat bercerai daripada ribut terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi II, Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Teman dekat saksi yang satu tempat kerja di Denpasar;
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, tanggalnya saksi lupa sekira bulan Oktober 2008, secara agama Hindu , dan Sudah punya Akta Perkawinan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama menikah dikaruniai satu anak namanya Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan tergugat saat ini adalah Tergugat sebagai Bapak kandungnya.
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggalnya di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa sudah lama pisah sekira tahun 2010 Penggugat pulang kerumah orang tua dan sekarang tinggal di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Kabupaten Buleleng , sedangkan Tergugat tinggal Madenan;
- Bahwa hal yang menyebabkan percekcoakan adalah karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan tidak dinafkahi, tergugat suka bermain judi, setiap hari minum hingga mabuk Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, kalau ditanya oleh Penggugat masalah uang malah tergugat marah-marah entah kenapa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tapi saya mendengar bahwa Penggugat bertengkar lewat HP hingga menangis, dan Penggugat sering menceritakan bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikannya dan tidak dinafkahi, Sering ditempat kerja, setiap ketemu Penggugat bercerita sambil menangis tentang rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada ijin Penggugat untuk menikah lagi.
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat sekarang bekerja di Denpasar dibidang Butik.
- Bahwa lebih baik Penggugat dengan tergugat, bercerai daripada ribut terus menerus yang mengakibatkan fatal dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Jalan Mayar Gang I No. 5 Desa/Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5108-KW-10072020-0001 (**bukti bertanda P.1.**) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu, di rumah Tergugat di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Pada Tanggal 6 Oktober 2008 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 557/WNI/BII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Gede Ganjur Andika Saksi Ilyang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 975/Disp/BII/2009 tertanggal 7 Agustus 2009 (bukti bertanda P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu, di rumah Tergugat di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Pada Tanggal 6 Oktober 2008 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 557/WNI/BII/2009 tanggal 10 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang namanya Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 975/Disp/BII/2009 tertanggal 7 Agustus 2009 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap ditanya masalah uang Tergugat langsung marah-marah entah kenapa, di samping itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain tanpa ijin Penggugat, dan oleh karena pertengkaran tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi karena Penggugat sudah pulang ke rumah orangtuanya sejak tahun 2010;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap ditanya masalah uang Tergugat langsung marah-marah entah kenapa, di samping itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi, Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain tanpa ijin Penggugat, sehingga hal itulah yang sering memicu percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga berdasarkan keterangan saksi Gede Ganjur Andika Bernadi Ayu Sukma Anggreni, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sejak tahun 2010 dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu di mana mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada



harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Gede Ganjur Andika Saksi II, mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dimana sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sampai saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat sehingga untuk menjaga perkembangan psikologis anak tersebut maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Tergugat, namun tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk sewaktu - waktu bertemu dengan anak tersebut baik untuk memberikan kasih sayang, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan perubahan redaksional sebagaimana diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *suatu perceraian dianggap*



terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan mengenai kewajiban Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara a-quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, namun disamping itu selain adanya kewajiban Panitera Pengadilan sebagaimana diatas, sebagaimana dalam ketentuan pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh Penggugat dan Tergugat kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat pada register Akta Perceraian dan dengan demikian, petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu, di Kelurahan Kampung Anyar Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, Pada Tanggal 6 Oktober 2008 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 557/WNI/BII/2009 tanggal 10 Agustus 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama NI PUTU PUTU KESYA SEKARNITA DEWI tetap dalam asuhan Tergugat selaku Bapak kandungnya namun tidak mengurangi hak Penggugat untuk menemui sewaktu-waktu anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dan para pihak mengirimkan salinan putusan Pengadilan negeri Singaraja tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, 31 Agustus 2020, oleh kami, A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, 24 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Ketut Maliastira, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00; |
| 3. | Panggilan | Rp 360.000,00; |
| 4. | PNBP | Rp 20.000,00; |
| 5. | Redaksi | Rp 10.000,00; |
| 6. | Materai putusan | Rp 6.000,00; |
| 7. | Biaya sumpah | <u>Rp 50.000,00;</u> |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 526.000,00

(Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 424/Pdt.G/2020/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)